



PENETAPAN

Nomor 0047/Pdt. P/2019/PA. Mbl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Muara Bulian/28 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di alamat Pemohon, sebagai **Pemohon I dan Pemohon II**;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Sengkati Baru/05 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di alamat Pemohon, sebagai **Pemohon I dan Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan nomor register 0047/Pdt.P/2019/PA. Mbl. tanggal 03-09-2019, telah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tanggal tanggal dan tempat menikah;
2. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua Pemohon II yang bernama nama wali;

Hal. 1 dari 8 hal. Pen. No. 0047/Pdt. P/2019/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut, wali nikah tersebut langsung melakukan ijab qobul dengan Pemohon I sebagai pengantin laki-laki;
4. Bahwa, yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu para saksi, dan menyerahkan mahar (mas kawin) kepada Pemohon I berupa sebetuk cincin emas seberat $\frac{1}{4}$ suku dibayar tunai;
5. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Duda tidak mempunyai anak dan Pemohon II berstatus Janda mempunyai 1 (satu) orang anak;
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, selama Pemohon I dan Pemohon II menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam dan masih hidup rukun sebagai suami-isteri dan sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, Pemohon tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup harmonis dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: Nur 'Aini binti Hendrayani, lahir pada tanggal 02 Februari 2016;
9. Bahwa, pada saat perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat, karena tidak mampu membayar administrasi perkawinan;
10. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0373/024/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 dan setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
11. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Muara Bulian adalah untuk melengkapi persyaratan

Hal. 2 dari 8 hal. Pen. No. 0047/Pdt. P/2019/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama nama anak, lahir pada tanggal 02 Februari 2016 dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, maka pada Akta Kelahiran tersebut tidak dapat dicantumkan nama Pemohon I sebagai ayah yang sah dari anak tersebut;

12. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama nama anak, lahir pada tanggal 02 Februari 2016 merupakan anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida:

- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara inpersoon di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan terhadap permohonan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak menyampaikan perbaikan atau tambahan apapun;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Hal. 3 dari 8 hal. Pen. No. 0047/Pdt. P/2019/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua RT 04 Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari tanggal 17 Mei 2018; (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0373/024/X/2018 atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari pada tanggal 17 Oktober 2018, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Asli Surat Keterangan Kelahiran nomor 85 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sengkati Baru, tanpa tanggal (P-3);
4. Asli Formulir Isian Biodata Penduduk Untuk WNI (Per Keluarga) yang dibuat oleh Pemohon I dan diketahui oleh Petugas Kelurahan Muara Belian, tanpa tanggal (P-4);

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, tempat/tanggal lahir Sirit Rihit/07 Pebruari 1964, agama Islam, pendidikan D-II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di alamat sakai di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, masing-masing bercerai hidup, namun saksi tidak mengetahui apakah mereka bercerai secara resmi di Pengadilan atau bercerai secara adat;
 - Bahwa antara Pemohin I dan Pemohion II tidak ada hubungan nasab, sesusuan meupun semenda;
 - Bahwa pada tanggal 12 Maret 2015 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan di Desa Sengkati Baru Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, saksi hadir pada acara akad nikah tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Pen. No. 0047/Pdt. P/2019/PA. Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang bertindak menjadi wali nikah adalah orang tua Pemohon II bernama Mar'i, disaksikan oleh dua orang saksi, namun saksi lupa nama-nama mereka dan seluruh yang hadir pada acara tersebut;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini mereka telah mempunyai seorang anak perempuan bernama Nur Aini;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II melahirkan anak setelah anak tersebut berusia satu minggu;
 - Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang mempermasalahkan keabsahan nikah mereka demikian pula tentang keabsahan Nur Aini sebagai anak mereka;
2. Saksi II tempat/tanggal lahir Muara Bulian/15 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Ralamat saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah saudara kandung saksi, sedangkan Pemohon II adalah istri Pemohon I;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, masing-masing bercerai hidup, namun saksi tidak mengetahui apakah mereka bercerai secara resmi di Pengadilan atau bercerai secara adat;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, saksi hanya mengetahui mereka telah menikah dari informasi orang lain;

Hal. 5 dari 8 hal. Pen. No. 0047/Pdt. P/2019/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon II melahirkan anak, saksi mengetahui mereka mempunyai anak setelah anak tersebut berusia satu tahun melalui infirmasi orang lain bahwa anak yang bernama nama anak tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa masyarakat setempat tidak ada yang mempermasalahkan kebsahan nikah mereka demikian pula tentang keabsahan Nur Aini sebagai anak mereka;

Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan permohonan untuk mencabut perkara ini dengan alasan untuk terlebih dahulu melengkapi alat-alat bukti yang saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperolehnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta permohonan pencabutan perkara adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan permohonan untuk mencabut perkara ini dengan alasan terlebih dahulu akan melengkapi alat-alat bukti yang saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum memperolehnya, maka Majelis berpendapat permohonan pencabutan dimaksud harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 6 dari 8 hal. Pen. No. 0047/Pdt. P/2019/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara nomor 0047/Pdt. P/2019/PA. Mbl dicabut.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jakfaroni, S.H., sebagai Ketua, Lanka Asmar S.H.I., M.H. dan Nur Chotimah, S.H.I., M.A, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdarni, BA, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S.H.

Hakim Anggota,

Lanka Asmar S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Nur Chotimah, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Hal. 7 dari 8 hal. Pen. No. 0047/Pdt. P/2019/PA. Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Musdarni, BA

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp160.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
Jumlah			: Rp276.000,00

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 0047/Pdt. P/2019/PA. Mbl